



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 10 ayat 2 huruf (a) mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPA DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
4. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitas geografis Desa setiap Kabupaten / Kota;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Boalemo ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menaseleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di Keluarkan Badan Pusat Statistik Kab. Boalemo.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan ;
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Pembangunan Desa;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- f. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah perencanaan Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana desa dimaksud terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari tahun anggaran berjalan.

- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- Kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh persen);
 - Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana desa di RKD tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 545) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 261) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Talamuta
pada tanggal 3 Januari 2017


Pit. BUPATI BOALEMO,
† ADRIAN LAHAY

Diundangkan di Talamuta
pada tanggal 23 Januari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR..(13...))

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017

I. PERHITUNGAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			RKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Kesulitan Geografis	Rasio Jumlah Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (3) + (6) + (12) + (15)	(17)	(18) = (2) + (17)
1	BONGO NOL	720,442,000	1968	1.38%	0.35%	152	1.28%	0.45%	9.96	0.54%	0.05%	21.79	0.69%	0.21%	1.05%	74,962,150	795,404,000
2	BONGO IV	720,442,000	2236	1.57%	0.39%	144	1.21%	0.42%	6.45	0.35%	0.03%	31.25	0.99%	0.30%	1.15%	81,709,536	802,152,000
3	MOLOMBULAHE	720,442,000	2204	1.55%	0.39%	142	1.19%	0.42%	6.88	0.37%	0.04%	26.17	0.83%	0.25%	1.09%	77,612,856	798,055,000
4	MUTIARA	720,442,000	1543	1.09%	0.27%	85	0.71%	0.25%	3.60	0.19%	0.02%	23.93	0.76%	0.23%	0.77%	54,661,075	775,103,000
5	SARIPI	720,442,000	2311	1.63%	0.41%	228	1.91%	0.67%	22.80	1.23%	0.12%	26.40	0.84%	0.25%	1.45%	103,173,392	823,615,000
6	WONGGAHU	720,442,000	3101	2.18%	0.55%	200	1.68%	0.59%	9.42	0.51%	0.05%	39.39	1.25%	0.38%	1.56%	110,886,734	831,329,000
7	TANGKOBU	720,442,000	1803	1.27%	0.32%	187	1.57%	0.55%	8.27	0.44%	0.04%	26.28	0.84%	0.25%	1.16%	82,610,629	803,053,000
8	BONGO TUA	720,442,000	1516	1.07%	0.27%	104	0.87%	0.31%	15.57	0.84%	0.08%	29.64	0.94%	0.28%	0.94%	66,740,952	787,183,000
9	KUALALUMPUR	720,442,000	1491	1.05%	0.26%	123	1.03%	0.36%	5.43	0.29%	0.03%	33.98	1.08%	0.32%	0.98%	69,464,852	789,907,000
10	MUSTIKA	720,442,000	1035	0.73%	0.18%	54	0.45%	0.16%	1.62	0.09%	0.01%	40.14	1.28%	0.38%	0.73%	52,059,478	772,501,000
11	TENILO	720,442,000	1302	0.92%	0.23%	130	1.09%	0.38%	6.69	0.36%	0.04%	41.62	1.32%	0.40%	1.04%	74,225,023	794,667,000
12	HUWONGO	720,442,000	1431	1.01%	0.25%	108	0.91%	0.32%	5.61	0.30%	0.03%	22.94	0.73%	0.22%	0.82%	58,161,860	778,604,000
13	KARYA MURNI	720,442,000	672	0.47%	0.12%	58	0.49%	0.17%	8.46	0.46%	0.05%	51.21	1.63%	0.49%	0.82%	58,477,701	778,920,000
14	GIRISA	720,442,000	1034	0.73%	0.18%	78	0.66%	0.23%	12.76	0.69%	0.07%	45.54	1.45%	0.43%	0.91%	64,987,346	785,429,000
15	BATU KRAMAT	720,442,000	957	0.67%	0.17%	107	0.90%	0.31%	12.80	0.69%	0.07%	40.84	1.30%	0.39%	0.94%	66,912,449	787,354,000
16	BUALO	720,442,000	1259	0.89%	0.22%	143	1.20%	0.42%	2.56	0.14%	0.01%	54.95	1.75%	0.52%	1.18%	83,865,389	804,307,000
17	SOSIAL	720,442,000	1424	1.00%	0.25%	55	0.46%	0.16%	4.73	0.25%	0.03%	36.53	1.16%	0.35%	0.79%	55,876,139	776,318,000
18	PERMATA	720,442,000	1131	0.80%	0.20%	39	0.33%	0.11%	3.90	0.21%	0.02%	26.71	0.85%	0.25%	0.59%	41,890,876	762,333,000
19	HULAWA	720,442,000	943	0.66%	0.17%	78	0.66%	0.23%	4.08	0.22%	0.02%	47.73	1.52%	0.46%	0.87%	62,015,600	782,458,000
20	BALATE JAYA	720,442,000	931	0.65%	0.16%	117	0.98%	0.34%	4.19	0.23%	0.02%	50.08	1.59%	0.48%	1.01%	71,647,658	792,090,000
21	REJONEGORO	720,442,000	1372	0.96%	0.24%	129	1.08%	0.38%	6.94	0.37%	0.04%	39.95	1.27%	0.38%	1.04%	73,859,531	794,302,000
22	DILOATO	720,442,000	1412	0.99%	0.25%	116	0.97%	0.34%	4.25	0.23%	0.02%	31.75	1.01%	0.30%	0.91%	65,051,957	785,494,000
23	HARAPAN	720,442,000	3366	2.37%	0.59%	120	1.01%	0.35%	10.37	0.56%	0.06%	30.28	0.96%	0.29%	1.29%	91,663,178	812,105,000
24	BONGO DUA	720,442,000	1955	1.37%	0.34%	79	0.66%	0.23%	6.4	0.34%	0.03%	27.39	0.87%	0.26%	0.87%	61,973,109	782,415,000
25	BONGO TIGA	720,442,000	1763	1.24%	0.31%	69	0.58%	0.20%	6.3	0.34%	0.03%	42.13	1.34%	0.40%	0.95%	67,436,800	787,879,000
26	MEKARJAYA	720,442,000	1451	1.02%	0.26%	88	0.74%	0.26%	44.61	2.40%	0.24%	37.72	1.20%	0.36%	1.11%	79,174,803	799,617,000
27	SUKAMAU	720,442,000	2218	1.56%	0.39%	211	1.77%	0.62%	7.51	0.40%	0.04%	52.70	1.67%	0.50%	1.55%	110,438,855	830,881,000
28	PANGEYA	720,442,000	3796	2.67%	0.67%	251	2.11%	0.74%	34.10	1.83%	0.18%	44.46	1.41%	0.42%	2.01%	143,110,591	863,553,000
29	JATIMULYA	720,442,000	1751	1.23%	0.31%	76	0.64%	0.22%	5.23	0.28%	0.03%	43.96	1.40%	0.42%	0.98%	69,584,075	790,026,000
30	SUKAMULYA	720,442,000	1247	0.88%	0.22%	166	1.39%	0.49%	2.00	0.11%	0.01%	42.90	1.36%	0.41%	1.13%	80,138,507	800,581,000
31	SARI TANI	720,442,000	5242	3.69%	0.92%	474	3.98%	1.39%	47.97	2.58%	0.26%	36.18	1.15%	0.34%	2.92%	207,501,288	927,943,000
32	DIMITO	720,442,000	2254	1.58%	0.40%	240	2.02%	0.71%	42.50	2.29%	0.23%	42.86	1.36%	0.41%	1.74%	123,662,779	844,105,000
33	TANJUNG HARAPAN	720,442,000	872	0.61%	0.15%	98	0.82%	0.29%	6.71	0.36%	0.04%	40.62	1.29%	0.39%	0.86%	61,494,697	781,937,000
34	RAHARJA	720,442,000	765	0.54%	0.13%	64	0.54%	0.19%	4.43	0.24%	0.02%	47.99	1.52%	0.46%	0.80%	57,172,499	777,614,000
35	TRI RUKUN	720,442,000	1038	0.73%	0.18%	58	0.49%	0.17%	4.20	0.23%	0.02%	42.00	1.33%	0.40%	0.78%	55,183,455	775,625,000
36	DULOHUPA	720,442,000	948	0.67%	0.17%	68	0.57%	0.20%	4.60	0.25%	0.02%	52.03	1.65%	0.50%	0.89%	63,097,273	783,539,000
37	DULUPI	720,442,000	4113	2.89%	0.72%	316	2.65%	0.93%	27.10	1.46%	0.15%	30.07	0.96%	0.29%	2.08%	148,229,588	868,672,000
38	TABONGO	720,442,000	2027	1.43%	0.36%	158	1.33%	0.46%	39.20	2.11%	0.21%	46.71	1.48%	0.45%	1.48%	105,032,991	825,475,000
39	KOTARAJA	720,442,000	2096	1.47%	0.37%	253	2.12%	0.74%	16.10	0.87%	0.09%	33.12	1.05%	0.32%	1.51%	107,703,095	828,145,000
40	POLOHUNGO	720,442,000	2197	1.54%	0.39%	236	1.98%	0.69%	16.73	0.90%	0.09%	39.16	1.24%	0.37%	1.54%	109,749,924	830,192,000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (8) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
41	PANGI	720.442.000	1383	0,97%	0,24%	169	1,42%	0,50%	12,40	0,67%	0,07%	46,37	1,47%	0,44%	1,25%	88.793.890	809.236.000
42	TANGGA JAYA	720.442.000	1367	0,96%	0,24%	176	1,48%	0,52%	38,80	2,09%	0,21%	48,12	1,53%	0,46%	1,42%	101.343.384	821.785.000
43	TANAH PUTIH	720.442.000	1276	0,90%	0,22%	149	1,25%	0,44%	12,50	0,67%	0,07%	30,41	0,97%	0,29%	1,02%	72.500.433	792.942.000
44	TANGGA BARITO	720.442.000	2341	1,65%	0,41%	310	2,60%	0,91%	169,70	9,13%	0,91%	48,19	1,53%	0,46%	2,69%	191.652.920	912.095.000
45	LIMBATO	720.442.000	1862	1,31%	0,33%	33	0,28%	0,10%	0,61	0,03%	0,00%	25,53	0,81%	0,24%	0,67%	47.716.801	768.159.000
46	PILOLIYANGA	720.442.000	3639	2,56%	0,64%	230	1,93%	0,68%	45,60	2,45%	0,25%	45,73	1,45%	0,44%	2,00%	142.020.968	862.463.000
47	AYUHULALO	720.442.000	2219	1,56%	0,39%	153	1,28%	0,45%	61,00	3,28%	0,33%	33,14	1,05%	0,32%	1,48%	105.527.443	825.969.000
48	HUNGAYONAA	720.442.000	4602	3,24%	0,81%	182	1,53%	0,53%	2,20	0,12%	0,01%	12,57	0,40%	0,12%	1,48%	104.945.950	825.388.000
49	MODELOMO	720.442.000	2828	1,99%	0,50%	121	1,02%	0,36%	3,30	0,18%	0,02%	30,76	0,98%	0,29%	1,16%	82.764.889	803.207.000
50	PENTADU BARAT	720.442.000	2831	1,99%	0,50%	150	1,26%	0,44%	3,32	0,18%	0,02%	41,47	1,32%	0,40%	1,35%	96.136.516	816.579.000
51	PENTADU TIMUR	720.442.000	2166	1,52%	0,38%	228	1,91%	0,67%	4,30	0,23%	0,02%	34,21	1,09%	0,33%	1,40%	99.574.813	820.017.000
52	BAJO	720.442.000	1530	1,08%	0,27%	141	1,18%	0,41%	0,40	0,02%	0,00%	36,30	1,15%	0,35%	1,03%	73.363.617	793.806.000
53	MOHUNGO	720.442.000	2653	1,87%	0,47%	169	1,42%	0,50%	4,00	0,22%	0,02%	42,27	1,34%	0,40%	1,39%	98.684.556	819.127.000
54	LAHUMBO	720.442.000	2307	1,62%	0,41%	229	1,92%	0,67%	46,70	2,51%	0,25%	38,55	1,23%	0,37%	1,70%	120.713.250	841.155.000
55	LAMU	720.442.000	1638	1,15%	0,29%	133	1,12%	0,39%	9,00	0,48%	0,05%	33,73	1,07%	0,32%	1,05%	74.587.018	795.029.000
56	TENILO	720.442.000	666	0,47%	0,12%	86	0,72%	0,25%	7,00	0,38%	0,04%	40,26	1,28%	0,38%	0,79%	56.276.724	776.719.000
57	TABULO	720.442.000	1498	1,05%	0,26%	91	0,76%	0,27%	0,78	0,04%	0,00%	24,51	0,78%	0,23%	0,77%	54.662.498	775.104.000
58	KAARUYAN	720.442.000	650	0,46%	0,11%	29	0,24%	0,09%	77,24	4,15%	0,42%	38,13	1,21%	0,36%	0,98%	69.587.556	790.030.000
59	SALILAMA	720.442.000	1177	0,83%	0,21%	113	0,95%	0,33%	1,79	0,10%	0,01%	47,18	1,50%	0,45%	1,00%	71.002.894	791.445.000
60	BENDUNGAN	720.442.000	1977	1,39%	0,35%	165	1,39%	0,48%	106,92	5,75%	0,58%	41,95	1,33%	0,40%	1,81%	128.548.166	848.990.000
61	MANANGGU	720.442.000	1721	1,21%	0,30%	124	1,04%	0,36%	13,32	0,72%	0,07%	33,43	1,06%	0,32%	1,06%	75.193.750	795.636.000
62	BUTI	720.442.000	1867	1,31%	0,33%	173	1,45%	0,51%	62,76	3,38%	0,34%	47,06	1,50%	0,45%	1,62%	115.417.375	835.859.000
63	PONTOLO	720.442.000	940	0,66%	0,17%	132	1,11%	0,39%	36,31	1,95%	0,20%	45,60	1,45%	0,43%	1,18%	84.149.935	804.592.000
64	KRAMAT	720.442.000	1253	0,88%	0,22%	147	1,23%	0,43%	5,10	0,27%	0,03%	31,79	1,01%	0,30%	0,98%	69.899.603	790.342.000
65	TABULO SELATAN	720.442.000	1021	0,72%	0,18%	99	0,83%	0,29%	2,57	0,14%	0,01%	40,46	1,29%	0,39%	0,87%	61.869.307	782.311.000
66	TITILJO	720.442.000	1581	1,11%	0,28%	87	0,73%	0,26%	1,20	0,06%	0,01%	25,72	0,82%	0,25%	0,79%	55.847.992	776.290.000
67	HUTAMONU	720.442.000	1382	0,97%	0,24%	177	1,49%	0,52%	94,00	5,06%	0,51%	31,31	0,99%	0,30%	1,57%	111.463.773	831.906.000
68	PATOAMEME	720.442.000	2396	1,68%	0,42%	182	1,53%	0,53%	2,00	0,11%	0,01%	39,95	1,27%	0,38%	1,35%	95.845.735	816.288.000
69	TAPADAA	720.442.000	1469	1,03%	0,26%	165	1,39%	0,48%	3,03	0,16%	0,02%	27,24	0,87%	0,26%	1,02%	72.486.379	792.928.000
70	POTANGA	720.442.000	1668	1,17%	0,29%	130	1,09%	0,38%	14,00	0,75%	0,08%	37,91	1,20%	0,36%	1,11%	79.083.498	799.525.000
71	BOTUMOITO	720.442.000	2607	1,83%	0,46%	300	2,52%	0,88%	129,00	6,94%	0,69%	25,98	0,83%	0,25%	2,28%	162.263.147	882.705.000
72	BOLIHUTUO	720.442.000	1433	1,01%	0,25%	154	1,29%	0,45%	10,00	0,54%	0,05%	30,88	0,98%	0,29%	1,05%	74.864.944	795.307.000
73	RUMBIA	720.442.000	1799	1,27%	0,32%	164	1,38%	0,48%	76,00	4,09%	0,41%	54,94	1,75%	0,52%	1,73%	123.093.871	843.536.000
74	DULANGEYA	720.442.000	666	0,47%	0,12%	84	0,71%	0,25%	157,00	8,44%	0,84%	43,58	1,38%	0,42%	1,62%	115.486.442	835.928.000
75	BUBAA	720.442.000	1464	1,03%	0,26%	170	1,43%	0,50%	48,61	2,61%	0,26%	29,03	0,92%	0,28%	1,30%	92.113.881	812.556.000
76	LITO	720.442.000	1327	0,93%	0,23%	228	1,91%	0,67%	32,61	1,75%	0,18%	31,95	1,02%	0,30%	1,38%	98.384.237	818.826.000
77	LIMBATIHU	720.442.000	1867	1,31%	0,33%	264	2,22%	0,78%	25,26	1,36%	0,14%	34,40	1,09%	0,33%	1,57%	111.511.297	831.953.000
78	BUKIT KARYA	720.442.000	721	0,51%	0,13%	126	1,06%	0,37%	6,38	0,34%	0,03%	45,05	1,43%	0,43%	0,96%	68.334.122	788.776.000
79	APITALAWO	720.442.000	787	0,55%	0,14%	143	1,20%	0,42%	18,38	0,99%	0,10%	43,27	1,37%	0,41%	1,07%	76.098.673	796.541.000
80	BANGGA	720.442.000	390	0,27%	0,07%	43	0,36%	0,13%	2,83	0,15%	0,02%	64,37	2,05%	0,61%	0,82%	58.583.186	779.025.000
81	TOWAYU	720.442.000	441	0,31%	0,08%	71	0,60%	0,21%	7,60	0,41%	0,04%	65,28	2,07%	0,62%	0,95%	67.518.744	787.961.000
82	OLIBU	720.442.000	625	0,44%	0,11%	86	0,72%	0,25%	10,63	0,57%	0,06%	57,50	1,83%	0,55%	0,97%	68.839.133	789.281.000
Total		59.076.244.000	142.210	100,00%	25,00%	11.908	100,00%	35,00%	1.859	100,00%	10,00%	3.147	100,00%	30,00%	100,00%	7.111.954.000	66.188.198.000

Pt. BUPATI BOALEMO

ADRIAN LAHAY